



**P E N E T A P A N**

**Nomor 514/Pdt.P/2019/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ambo Upe bin Sanusi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

**Hayati binti Bette**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 514/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 1990 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Bakri dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ambo (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baba dan Warisi, dengan mahar berupa sepetak sawah.

Hal. 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Rumansa, umur 27 tahun
  - b. Ardiansyah, umur 24 tahun
  - c. Rudianto, umur 22 tahun
  - d. Hasnawati, umur 20 tahun
  - e. Santi, umur 17 tahun
  - f. Kamsir, umur 14 tahun
  - g. Jumarti, umur 10 tahun
  - h. Akbar, umur 8 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran terhadap anak Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ambo Upe bin Sanusi) dengan Pemohon II (Hayati binti Bette) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1990 di Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi kartu keluarga a.n. Ambo Upe bin Sanusi, Nomor 7308160205082196 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 03 April 2018, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P).

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Warisi bin Sinoung**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Malaysia pada tanggal 21 Februari 1990;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Bakri, sedangkan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ambo (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), sedangkan saksi nikahnya Baba dan Warisi dengan mahar berupa sepetak sawah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun

Hal. 3 dari 12



halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Rumansa, umur 27 tahun
  - b. Ardiansyah, umur 24 tahun
  - c. Rudianto, umur 22 tahun
  - d. Hasnawati, umur 20 tahun
  - e. Santi, umur 17 tahun
  - f. Kamsir, umur 14 tahun
  - g. Jumarti, umur 10 tahun
  - h. Akbar, umur 8 tahun
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran terhadap anak Pemohon.

**2. Baba bin Sadide**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Malaysia pada tanggal 21 Februari 1990;

Hal. 4 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Bakri, sedangkan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ambo (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), sedangkan saksi nikahnya Baba dan Warisi dengan mahar berupa sepetak sawah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Rumansa, umur 27 tahun
  - b. Ardiansyah, umur 24 tahun
  - c. Rudianto, umur 22 tahun
  - d. Hasnawati, umur 20 tahun
  - e. Santi, umur 17 tahun
  - f. Kamsir, umur 14 tahun
  - g. Jumarti, umur 10 tahun
  - h. Akbar, umur 8 tahun
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 5 dari 12



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran terhadap anak Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Hal. 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagele*n, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelejn*, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Ambo (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Baba dan Warisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1990 di Malaysia;

Hal. 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat, bernama Bakri, di depan Wali bernama Ambo (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan mahar sepetak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Rumansa, umur 27 tahun
  - b. Ardiansyah, umur 24 tahun
  - c. Rudianto, umur 22 tahun
  - d. Hasnawati, umur 20 tahun
  - e. Santi, umur 17 tahun
  - f. Kamsir, umur 14 tahun
  - g. Jumarti, umur 10 tahun
  - h. Akbar, umur 8 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Hal. 8 dari 12





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Ambo (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Baba dan Warisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Ambo Upe bin Sanusi);
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (Hayati binti Bette);
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab saudara kandung Pemohon II yang bernama Ambo (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Baba dan Warisi;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu imam setempat yang bernama Bakri dengan Pemohon I (Ambo Upe bin Sanusi), dengan mas kawin berupa sepetak sawah;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 514/Pdt.P/2019/PA.Wtp tanggal 09 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ambo Upe bin Sanusi) dengan Pemohon II (Hayati binti Bette) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1990 di Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muslimin, M.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

**Dra. Hj. Husniwati**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Rosmini**

Hal. 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00,-
2.	Panggilan	:	Rp.	75.000,00,-
3.	Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
Jumlah		:	Rp.	131.000,00,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)